

PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, PELAYANAN JASA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo)

THE EFFECT OF TAX SANCTIONS, SOCIALIZATION, INCOME LEVEL, SERVICES, AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAXES IN RURAL AND URBAN SECTOR

(Case Study in Muko-muko Bathin VII Subdistrict, Bungo Regency)

Tessy Oktavianti^{1*} Ronald N Girsang^{2*} dan Laula Dwi Marthika^{3*}

¹²³Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No 27, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah

Kabupaten Bungo, Jambi, Indonesia. Kode Pos :37214

tessyoktavianti.to@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, sosialisasi, tingkat pendapatan, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan Menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner kepada masyarakat di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo dengan populasi berjumlah 4.055 wajib pajak dan sampel 100 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi pajak, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta sanksi pajak, sosialisasi, tingkat pendapatan, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax sanctions, socialization, income levels, services and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying land and building taxes. By using primary data by distributing questionnaires to the public in Muko-muko Bathin VII Subdistrict, Bungo Regency with a population of 4,055 taxpayers and a sample of 100 taxpayers. The results showed that socialization and income levels partially affect taxpayer compliance in paying land and building taxes. Tax sanctions, services and taxpayer awareness partially have no effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes as well as tax sanctions, socialization, income levels, services and taxpayer awareness simultaneously affect taxpayer compliance in paying land and land taxes. building.

Keywords: Tax Sanctions, Socialization, Income Level, Services, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Di Indonesia pendapatan Negara tidak hanya didapat dari hasil sumber daya alamnya saja, namun dari sumber pajak pula dan pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Jika dilihat dari segi pendapatan pajaknya, Indonesia tidak hanya menerima pendapatan pajak dari dalam negeri, namun dari luar negeri pula. Pemungutan pajak dilakukan pada setiap sektor kegiatan usaha baik pribadi maupun badan yang disebut dengan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan juga pemungutan pajak dari bumi dan bangunan (PBB). (Nadwatul Khoiroh, 2017)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pendapatan negara yang potensial, dibayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Upaya pemerintah untuk mendapatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis semakin tampak setelah dikeluarkan UU No.9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No. 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan UU No. 11 Tahun 1994 tentang PPN dan penjualan atas barang mewah dan sekaligus UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Susi Susana, 2012) dalam (Ria Nita sasmahera, 2019).

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Bungo Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Target Dalam Satuan (Rp)	Realisasi Dalam Satuan (Rp)	%	Target-Realisasi
2016	4.492.880.027	2.944.373.528	65,53	1.548.506.499
2017	4.543.153.049	3.342.355.410	73,57	1.200.797.639
2018	6.516.653.749	3.651.340.669	56,03	2.865.313.080
2019	7.974.529.209	3.819.576.944	47,90	4.154.952.265
2020	8.353.189.776	3.679.266.958	44,05	4.673.922.818

Sumber Data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Bungo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan perkembangan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Bungo dari tahun 2016-2020 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Seperti pada tahun 2016 (65,53%), tahun 2017 (73,57%), tahun 2018 (56,03%), tahun 2019 (47,90%), dan tahun 2020 (44,05%). Persentase perkembangan

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terjadi peningkatan di tahun 2017 lalu pada tahun selanjutnya terjadi penurunan kembali. Begitu juga dengan perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Muko-muko Bathin VII dari Tahun 2016-2020 juga mengalami fluktuasi, dan itu bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Target		Realisasi		Target-Realisasi
	Dalam Satuan (Rp)	Dalam SPPT	Dalam Satuan (Rp)	%	
2016	67.542.505	3.973	25.401.719	37,61	42.140.786
2017	64.800.828	2.443	28.181.390	43,49	36.619.438
2018	108.608.289	4.028	26.580.193	24,47	82.028.096
2019	109.140.394	4.038	13.419.857	12,30	95.720.537
2020	111.078.633	4.055	15.464.583	13,92	95.614.050

Sumber Data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Bungo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan terjadi ketidakstabilan dalam penerimaan pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang ini juga terlihat dari banyaknya target dan yang terealisasi hanya beberapa persen dari target yang diharapkan. Seperti yang terlihat di tabel pada tahun 2016-2020, yaitu pada tahun 2016 (37,61%), tahun 2017 (43,49%), tahun 2018 (24,47%), tahun 2019 (12,30%), dan tahun 2020 (13,92%). Dilihat dari persentase tersebut diatas bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Muko-muko Bathin VII periode 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2016-2020 sangat rendah, dari tahun ketahun hanya mengalami peningkatan sedikit dan bahkan cenderung lebih banyak turun.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Theory Of Planned Behavior

Teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang

menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Niat merupakan fungsi dari ketiga determinan dasar yaitu: mencerminkan sikap pribadi (*personal nature*), sifat sosial (*social in nature*), dan berhubungan dengan masalah kontrol (*issues of control*). Dalam Teori Perilaku Terencana (TPB) perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu : sikap (*attitude*) terhadap perilaku, norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). (Ajzen, 1991) dalam (Hadi Saputra, 2019)

Pengertian Pajak

Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ria Nita Sasmahera, 2019).

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. (Yoga Haqim Wiguna, 2018)

Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 5 (lima) sektor, yaitu Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. (Rini Rahmawati dkk, 2017)

Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan merupakan keadaan seseorang mentaati dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh penguasa. Seperti kepatuhan wajib pajak kepada peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam buku Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa

kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak. (Nadwatul Khoiroh, 2017).

Hipotesis Penelitian

- H1 : Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H2 : Sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H3 : Tingkat Pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H4 : Pelayanan Jasa secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H5 : Kesadaran Wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- H6 : Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif yaitu berbentuk angka. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini adalah deskriptif. Objek penelitian adalah wajib pajak di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat kepala keluarga yang berdomisili di Kecamatan Muko-muko Bathin VII yang berjumlah 4.055 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N= Ukuran Populasi

e= Taraf kesalahan yang ditoleransi dalam sampel (10%)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{4.055}{1 + 4.055 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{4.055}{1 + 40,55}$$

$$n = \frac{4.055}{41,55}$$

$$n = 100$$

Dalam penarikan sampel penulis menggunakan Teknik Cluster Sampling (Area Sampling) menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah SPPT Kelurahan/Desa}}{\text{Jumlah SPPT}} \times 100$$

Tabel 3. Sampling

No	Dusun/Kelurahan	Jumlah SPPT	Jumlah SPPT
1	Mangun Jayo	445	11
2	Suka Jaya	329	8
3	Datar	486	12
4	Pekan Jum'at	113	3
5	Tebat	357	9
6	Tanjung Agung	840	20
7	Bedaro	799	20
8	Tebing Tinggi	360	9
9	Baru Pusat Jalo	326	8
	Jumlah	4.055	100

Sumber Data : Badan Pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari 4.055 SPPT adalah sebanyak 100 jiwa wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Muko-muko Bathin VII.

Metode Analisis Data

Metode Analisis Data pada penelitian ini

dimulai dengan Metode Uji Kualitas data dengan Uji Validitas dan Reabilitas Sebagai Uji Kualitas data

Setelah Uji Kualitas data, dilanjutkan dengan Uji Asumsi Klasik:

1. Uji Normalitas

2. Uji Multikolinieritas
3. Uji Heteroskedastisitas

Metode Regresi Linear Berganda

Metode regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih dari variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah hubungan antara variabel independen atau dependen berhubungan positif atau negatif.

Dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan adalah Uji:

1. Uji t (Parsial)
2. Uji F (Simultan), dan
3. Uji R (Koefisien Determinasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Tabel 4. Uji Kualitas data

NO	PERNYATAAN	r HITUNG	r TABEL	KETERANGAN
1.	X1.1	0,904	0,2006	Valid
2.	X1.2	0,903	0,2006	Valid
3.	X1.3	0,906	0,2006	Valid
4.	X1.4	0,904	0,2006	Valid
5.	X1.5	0,905	0,2006	Valid
6.	X2.1	0,903	0,2006	Valid
7.	X2.2	0,902	0,2006	Valid
8.	X2.3	0,902	0,2006	Valid
9.	X2.4	0,901	0,2006	Valid
10.	X2.5	0,901	0,2006	Valid
11.	X3.1	0,912	0,2006	Valid
12.	X3.2	0,910	0,2006	Valid
13.	X3.3	0,909	0,2006	Valid
14.	X3.4	0,912	0,2006	Valid
15.	X3.5	0,912	0,2006	Valid
16.	X4.1	0,904	0,2006	Valid
17.	X4.2	0,908	0,2006	Valid
18.	X4.3	0,908	0,2006	Valid
19.	X4.4	0,904	0,2006	Valid
20.	X4.5	0,908	0,2006	Valid
21.	X5.1	0,902	0,2006	Valid
22.	X5.2	0,901	0,2006	Valid
23.	X5.3	0,902	0,2006	Valid
24.	X5.4	0,901	0,2006	Valid
25.	X5.5	0,905	0,2006	Valid
26.	Y.1	0,903	0,2006	Valid
27.	Y.2	0,902	0,2006	Valid
28.	Y.3	0,902	0,2006	Valid
29.	Y.4	0,901	0,2006	Valid
30.	Y.5	0,901	0,2006	Valid

Sumber : Data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil pengujian *Item-Total statistics* terlihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* berada di rentang 0,901 - 0,912, dengan *r* tabel 0,2006. Hal ini berarti pernyataan-pernyataan yang digunakan menunjukkan bahwa *r* hitung (0,901 - 0,912) lebih besar dari *r* tabel (0,2006) yang berarti valid.

Hasil Uji Realibilitas

Tabel 5 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	30

Sumber: *Output* SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil *Reliability Statistics* menunjukkan bahwa pernyataan variable penelitian mempunyai *Cronbach's Alpha* > 0,70 yaitu 0,908 sehingga seluruh item pernyataan penelitian dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai instrument peneliti

Hasil Uji Normalitas

Tabel 6. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,23397269
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,064
	Negative	-,082
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *Output* SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil uji normalitas *kolmogorov-Smirnov* diatas dimana diperoleh hasil Asymp. Sig (2-tailed) bernilai 0,098 atau diatas 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sanksi Pajak	,629	1,590
	Sosialisasi	,503	1,987
	Tingkat Pendapatan	,988	1,012

Pelayanan Jasa	,834	1,199
Kesadaran Wajib Pajak	,563	1,776

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai Tolerance > 0,10 yaitu, sanksi pajak dengan nilai tolerance 0,629, Sosialisasi dengan nilai tolerance 0,503, Tingkat pendapatan dengan nilai tolerance 0,988, pelayanan jasa dengan nilai tolerance 0,834 dan kesadaran wajib pajak dengan nilai tolerance 0,563. Nilai VIF < 10 yaitu, sanksi

pajak dengan nilai VIF 1,590, sosialisasi dengan nilai VIF 1,987, tingkat pendapatan dengan nilai VIF 1,012, pelayanan jasa dengan nilai VIF 1,199 dan kesadaran wajib pajak dengan nilai VIF 1,776. Maka dapat disimpulkan model regresi linier berganda terbebas dari asumsi multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8 Coefficients Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,198	1,091		2,014	,047
Sanksi Pajak	-,055	,039	-,180	-1,423	,158
Sosialisasi	,050	,038	,182	1,287	,201
Tingkat Pendapatan	-,001	,034	-,004	-,039	,969
Pelayanan Jasa	-,001	,033	-,002	-,018	,986
Kesadaran Wajib Pajak	-,050	,033	-,201	-1,509	,135

a. Dependent Variable: Abersid

Sumber : *Output SPSS Versi 22*

Hasil uji glejser diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variabel independen diatas 0,05 yaitu, sanksi pajak dengan nilai signifikansi 0,158, sosialisasi dengan nilai signifikansi 0,201, tingkat pendapatan dengan nilai signifikansi 0,969,

pelayanan jasa dengan nilai signifikansi 0,986 dan kesadaran wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,135. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 9 Coefficients^a Regrsi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,924	1,622		-,570	,570
Sanksi Pajak	,111	,058	,105	1,925	,057
Sosialisasi	,818	,057	,871	14,309	,000
Tingkat Pendapatan	,133	,050	,115	2,645	,010
Pelayanan Jasa	,036	,048	,035	,736	,463
Kesadaran Wajib Pajak	-,062	,050	-,072	-1,244	,217

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,924 + 0,111 X_1 + 0,818 X_2 + 0,133 X_3 + 0,036 X_4 + -0,062 X_5 + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji t (Parsial)

H1 : Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

t hitung (1,925) < t tabel (1,985) dan nilai probabilitas t hitung sanksi pajak sebesar 0,057 > 0,05, maka hipotesis satu (H1) ditolak yang artinya sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H2 : Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

t hitung (14,309) > t tabel (1,985) dan nilai probabilitas t hitung sosialisasi sebesar 0,000 < 0,05, maka hipotesis dua (H2) diterima yang artinya sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H3 : Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

t hitung (2,645) > t tabel (1,985) dan nilai probabilitas t hitung tingkat pendapatan sebesar 0,010 < 0,05, maka hipotesis tiga (H3) diterima yang artinya bahwa tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H4 : Pengaruh Pelayanan Jasa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

t hitung (0,736) < dari t tabel (1,985) dan nilai probabilitas t hitung pelayanan jasa sebesar 0,463 > 0,05, maka hipotesis empat (H4) ditolak yang artinya pelayanan jasa secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H5 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

t hitung $(-1,244) <$ dari t tabel $(1,985)$ dan nilai probabilitas t hitung kesadaran wajib pajak sebesar $0,217 > 0,05$,

maka hipotesis lima (H5) ditolak yang artinya kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	709,014	5	141,803	88,423	,000 ^b
Residual	150,746	94	1,604		
Total	859,760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Sanksi Pajak , Sosialisasi

Sumber: *Output SPSS Versi 22*

Hasil pengujian hipotesis F hitung sebesar 88,423 dengan nilai F tabel sebesar 3,09 ditentukan oleh , yang berarti F hitung $(88,423) >$ F tabel $(2,47)$ dan nilai probabilitas F hitung sebesar $0,000 < 0,05$ menjelaskan bahwa hipotesis diterima .

Disimpulkan bahwa sanksi pajak, sosialisasi, tingkat pendapatan, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil Uji R (Koefisien Determinasi)

Tabel 10 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,908 ^a	,825	,815	1,266

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Sanksi Pajak , Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS Versi*

Berdasarkan nilai R sebesar 0,908 dan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,815. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 81,5% dari variabel independen yaitu sanksi pajak, sosialisasi, tingkat pendapatan, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo. Sedangkan sisanya sebesar 18,5% $(100\% - 81,5\%)$

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai variabel sanksi pajak yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa orang wajib pajak yang tinggal di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo,

bahwasanya kurang tegasnya sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah di kecamatan ini pada masyarakat membuat masyarakat tidak takut untuk melanggar kewajiban perpajakannya yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ditanggulangi oleh dana desa. Artinya, pada pemberian sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas kepada pelnggar sanksi tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa semakin rendah sanksi pajak yang diberikan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (Wawancara Nuri Huda, 38 Tahun. 20/09/2021 09.30 Wib)

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur serta waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan. Adanya sosialisasi perlu untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak demi terciptanya pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Artinya bahwa tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, semakin tinggi dan seringnya dilakukan sosialisasi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan merupakan faktor penting untuk menjalani segala aktivitas dalam hidup. Hal ini dikarenakan semua

kegiatan ataupun aktivitas membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sehingga dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin besar tingkat pendapatan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pelayanan Jasa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai variabel pelayanan jasa yang dilakukan peneliti pada beberapa orang wajib pada yang bertempat tinggal di Kecamatan Muko-muko Bathin VII, bahwasanya pelayanan jasa tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kurangnya pelayanan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat, seharusnya petugas memberikan SPPT ke tiap-tiap rumah sembari ditunggu wajib pajak membayarnya, jangan terkesan seperti menagih hutang saja, dengan memberikan pelayanan terbaik seperti yang diharapkan wajib pajak tentunya wajib pajak dengan senang hati menerima SPPT yang diberikan, dan tidak enggan untuk membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. (Wawancara Samsidar Misron, 40 Tahun. 20/09/2021 11.00 Wib)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai variabel kesadaran wajib pajak yang dilakukan peneliti pada beberapa orang wajib pajak yang bertempat tinggal di Kecamatan Muko-muko Bathin VII, bahwasanya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena masyarakat tidak merasakan manfaatnya dari membayar pajak tersebut. Pada Pada kenyataannya

pembangunan di desa itu tidak pernah terjadi lagi, sehingga membuat masyarakat enggan untuk membayar kewajibannya. Contohnya saja, jalan aspal di desa banyak yang berlubang dari dulu tidak pernah diperbaiki dan lampu jalan disetiap lorong didesa tidak ada, pembangunan jalan setapak pun hanya sebatas wacana saja tidak pernah terealisasi. (Wawancara Sunaryo, 45 Tahun. 20/09/2021 13.00 Wib)

Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengujian hipotesis F tabel menjelaskan bahwa hipotesis diterima yang artinya sanksi pajak, sosialisasi, tingkat pendapatan, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji statistik t variabel sanksi pajak diperoleh hasil penelitian bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin rendah sanksi pajak maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo.
2. Berdasarkan hasil uji statistik t variabel sosialisasi diperoleh hasil penelitian bahwa sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi atau seringnya melakukan sosialisasi maka akan tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo.
3. Berdasarkan hasil uji statistik t variabel tingkat pendapatan diperoleh hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, artinya semakin besar tingkat pendapatan maka akan semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo.

4. Berdasarkan hasil uji statistik t variabel pelayanan jasa diperoleh hasil penelitian bahwa pelayanan jasa secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin rendah pelayanan jasa yang diberikan maka akan semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo.
5. Berdasarkan hasil uji statistik t variabel kesadaran wajib pajak diperoleh hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin rendah kesadaran wajib pajak maka akan semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo.
6. Berdasarkan hasil uji statistic F (simultan) sanksi pajak, sosialisasi, tingkat pendapatan, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak diperoleh hasil penelitian secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Saran

1. Penelitian ini menggunakan objek di Kecamatan Muko-muko Bathin VII. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan kecamatan lain sebagai perbandingan yang lebih meluas.
2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan seperti tingkat pengetahuan, pendidikan, dan lainnya.
3. Untuk aparat pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hendaknya memberikan

penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam beberapa tahun terakhir sehingga masyarakat menjadi bersemangat dalam membayar pajak. Dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah daerah seharusnya memberikan bukti akan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dengan adanya pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfira Widya Pangestika. 2018. **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)”** Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis 2018 IIB DARMAJAYA Bandar Lampung, 14 Agustus 2018.
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.
- Elfin Siamena. 2017. **“Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado”**. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol 12(2), 2017, 917-927
- Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo, 2019. **Buku Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi**. Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo.
- Hadi Saputra. 2019. **“Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta)”**. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1 (April) : Hlm. 47-58.
- Hana Oktaviani. 2011. **“Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang”**. Skripsi S1. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri. Semarang.
- Haswidar. 2016. **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”**. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.
- Imam Ghozali. 2016. **Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM Spss 23**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- “Kabupaten Bungo”. Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. Diambil 27 Juli 2021, [dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bungo](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bungo)
- Kantor Camat Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo
- Kartika Candra Kusuma. 2016. **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)”**. Skripsi S1 Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Khoirul Musthofa. 2011. **“Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib**

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009**". Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2013. **Perpajakan Edisi Revisi**. Andi Yogyakarta
- Marni Sulistyowati. 2019. **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo)"**. Skripsi S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo.
- "Muko-Muko Bathin VII, Bungo". Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. Diambil pada tanggal 27 Juli 2021, *dari* https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muko-Muko_Bathin_VII_Bungo
- Nadwatul Khoiroh. 2017. **"Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria Kabupaten Tangerang"**. Skripsi S1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Puput Nur Cynthia. 2020. **"Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan"**. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*. Vol. 18 No. 4 (Oktober).
- Renando Syaiful. 2016. **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Koto Tangah Padang)"** Skripsi S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Reza Darmawan. 2015. **"Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) (Studi Kasus: Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)"** Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ria Nita Sasmahera. **"Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, Dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo)"**. Skripsi S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo.
- Ria Resti Anggela. 2011. **"Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Bangkinang Kabupaten Kampar"**. Skripsi S1 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Rini Rahmawati dkk. 2017. **"Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan (PBB P3) Di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng"**. *Prosiding*

Seminar Nasional AIMI Universitas Lambung Mangkurat. ISBN: 978-602-98081-7-9

Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Siti Faizah. 2009. **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)”**. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

Sugiyono. 2015. **Metode Penelitian Manajemen**. Alfabeta. Bandung.

Syamsu Alam. 2014. **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”**. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Venichia Qibtiasari Nugroho. 2020. **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. Vol. 9 No. 1 (Januari).

Yoga Haqim Wiguna. 2018. **“Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Klaten)”**. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.